



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 379 /KP/2008

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat lamaran Saudara Eka Handayani tanggal 28 April 2008 dan petunjuk Rektor tertanggal 6 Oktober 2008 perihal lamaran pekerjaan ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001 ;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara Risa Fahrizal karena mengundurkan diri dari tenaga honorer pada Bagian Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman dan yang bersangkutan menjadi Calon Legislatif pada salah satu partai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama mengabdikan pada Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat pengganti Saudara Risa Fahrizal yaitu Saudara **Eka Handayani** lahir di **Samarinda** pada tanggal **5 Maret 1985** pendidikan terakhir **SMU** sebagai tenaga honorer pada bagian **bagian Hubungan Masyarakat (Humas)** Universitas Mulawarman;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. **600.000,-** (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 November 2008** sampai dengan **31 Desember 2008** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 24 Oktober 2008
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.

NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kabag. Umum, Hutalok dan Perlengkapan Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
4. Arsip